



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 000.1.11/KEP.304-DISHUB/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI  
WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 pasal 36 tentang Uji Berkala bahwa Penyelenggaraan Uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor perlu menetapkan Lokasi layanan pengujian kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Bekala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1531);
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 1319 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Transfortasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 000.1.5/677/UPTD-PKB tanggal 24 Februari 2026 tentang Rapat Koordinasi Teknis mengenai Usulan Pembukaan Lokasi Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung, dengan dibagi menjadi dua jenis yaitu pelayanan uji berkala statis dan pelayanan uji berkala keliling.
- KEDUA : Pelayanan unit pengujian berkala kendaraan bermotor statis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diantaranya :
- a. Pelayanan uji berkala statis Soreang;
  - b. Pelayanan uji berkala statis Baleendah.

- KETIGA : Pelayanan unit pengujian berkala kendaraan bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diantaranya :
- a. Pelayanan uji berkala keliling Cicalengka;
  - b. Pelayanan uji berkala keliling Majalaya;
  - c. Pelayanan uji berkala keliling Margaasih;
  - d. Pelayanan uji berkala keliling Mall Pelayanan Publik.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 23 April 2026  
BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;  
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
-